



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148. Kode Pos 66182
email: diknas.dikda@blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/421.1/3502/409.10.2/IOPAUD/2022

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah	:	TK AL HIDAYAH KANIGORO 02
Alamat Sekolah	:	Jl. Tangkuban Perahu Rt 02 Rw 08 Banjarjo Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
NPSN	:	20556311
Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan	:	Pendidikan Formal
Nama Yayasan	:	Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Kabupaten Blitar
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan	:	0302220018588
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)	:	AX3438
Alamat Yayasan	:	Graha NU Jl. Halmahera, Dusun Minggirsari I, RT 01, RW 01, Desa/Kel Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	045/YPMNU/PW/VII/2018, 01 Juli 2018
Penandatanganan / Notaris	:	Dra. Hj. Salimah Hadi

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	421.2/1761/409101/2016, 23 Maret 2016
Penandatanganan / Notaris	:	Drs. Totok Subihandono, M. Si
Bentuk / Jenis Layanan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku	:	23 Maret 2021 s.d 23 Maret 2026
Dasar Pertimbangan	:	1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota. 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 35/409.101/20556311, 02 September 2022
Keterangan	:	Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Blitar
pada tanggal 16 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



LUHUR SEJATI, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630107 198603 1 010

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.